

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 262/PM.00.02/K.JI-18/11/2022**

**TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN  
ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN  
2024 DI BAWASLU KABUPATEN PACITAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam hal melakukan pengawasan pada pelaksanaan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Pacitan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan

Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PACITAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN PACITAN**

**KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas

sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum ;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

b. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Di Bawaslu Kabupaten Pacitan;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas:

1. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan

prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
3. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyesesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
4. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisa hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 30 November 2022

  
KETUA,

**BERTY STEFANUS HRW, S.H.**

Lampiran Keputusan Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan  
Nomor : 262/PM.00.02/K.JI-18/11/2022  
Tanggal : 30 November 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENATAAN DAERAH  
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM  
SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I</b>	<b>PENGARAH</b>		
1	Berty Stefanus HRW	Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
2	Agus Hariyanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
3	Muhamad Mashuri	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
4	Sulami	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
5	Syamsul Arifin	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
6	Siti Aminah	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pengarah
<b>II</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>		
7	Agus Hariyanto	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Penanggungjawab (Ex-Officio)
<b>III</b>	<b>KETUA DAN WAKIL KETUA</b>		
8	Sonny Priyunio	Staf SDM O Diklat Bawaslu Kabupaten Pacitan	Ketua Tim
9	Shinta Meidiawati Algadri	Staf Pencegahan Bawaslu Kabupaten Pacitan	Wakil Ketua
<b>IV</b>	<b>SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS</b>		
10	Imam Agus Santosa	BPP Bawaslu Kabupaten Pacitan	Sekretaris Tim
11	Idaliana Kusumaningsih	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Pacitan	Wakil Sekretaris
<b>V</b>	<b>ANGGOTA</b>		
12	Asrul Jati Nugroho	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota Tim
13	Eka Dwi Tursina	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota Tim
14	Bernard John Rindengan	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota Tim
15	Imam Syahrani	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota Tim

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 30 November 2022

**KETUA**  
  
**BERTY STEFANUS HRW, S.H**